

Operator 2

turnitin_MUH FADHIL FIRJATULLAH

 turnitin_MUH FADHIL FIRJATULLAH

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3547348130

Submission Date

Apr 23, 2026, 10:21 AM GMT+8

Download Date

Apr 23, 2026, 10:33 AM GMT+8

File Name

turnitin_terbaru_-_Muh_Fadil_Firjatullah.docx

File Size

97.0 KB

14 Pages

2,639 Words

17,170 Characters

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 5 Excluded Matches

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 21%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 21% Publications
- 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.radenintan.ac.id	2%
2	Internet	jurnal.iainponorogo.ac.id	2%
3	Internet	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	prin.or.id	2%
5	Publication	Muhammad Yasir, Gunawan Hadi Purwanto, Herawati Herawati. "Penyelesaian S...	2%
6	Internet	repository.uinjkt.ac.id	2%
7	Internet	adoc.pub	1%
8	Internet	journal.forikami.com	1%
9	Internet	pustaka.taratsa.id	1%
10	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
11	Internet	arifindbkosmik.blogspot.com	<1%

12	Internet	text-id.123dok.com	<1%
13	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
14	Internet	www.hukumonline.com	<1%
15	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
16	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
17	Student papers	Universitas Pelita Harapan	<1%
18	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
19	Student papers	Trisakti University	<1%
20	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
21	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
22	Publication	Agung Prasetya, Rahmawati Rahmawati, Rusdaya Basri, Rusdianto Rusdianto, Su...	<1%
23	Internet	conference.upnvj.ac.id	<1%
24	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
25	Internet	bajangjournal.com	<1%

26	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%
27	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
28	Internet	repository.umj.ac.id	<1%
29	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
30	Publication	Niswa Istiqlalia Sari, Muhasshanah Muhasshanah, Mawardi Mawardi. "PERAN MA...	<1%
31	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
32	Internet	journal-nusantara.com	<1%
33	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
34	Internet	www.researchgate.net	<1%
35	Publication	Imelda Fertikel Putri Handayani, Mifta Nur Feriska, Lucky Dafira Nugroho. "Anali...	<1%
36	Internet	afghantribes.com	<1%
37	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
38	Internet	konspirasikeadilan.id	<1%
39	Internet	tugaskuliahaway.blogspot.com	<1%

40	Internet	www.scribd.com	<1%
41	Publication	Wahyu Aji Santoso, Subekti Subekti, Dedi Wardana Nasution, Vieta Imelda Cornel...	<1%
42	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
43	Publication	Rini Safarianingsih. "AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN ...	<1%
44	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
45	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%

PEMENUHAN HAK WASIAT WAJIBAH PADA ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA



Oleh:

MUH FADHIL FIRJATULLAH

040 2022 0183

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
pada program studi ilmu hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

ABSTRAK

Muh Fadhil Firjatullah, 040 2022 0183 “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”. Dibawah bimbingan Zainuddin sebagai ketua pembimbing dan M. Adnan Lira sebagai Anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat dan norma hukum yang menjelaskan interaksi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam Serta untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak waris anak angkat

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan secara normatif untuk memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa Anak angkat dalam hukum Islam tidak berhak mewaris karena tidak memiliki hubungan nasab, namun memperoleh perlindungan melalui wasiat dan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI yang dapat ditetapkan hakim demi keadilan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat memperoleh hak waris penuh apabila pengangkatannya sah melalui pengadilan, sedangkan jika tidak sah haknya terbatas pada wasiat atau hibah. Meskipun tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum Islam maupun KUHPerdata, perlindungan melalui wasiat wajibah dipertegas dalam Putusan PTA Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg yang menetapkan pemberian maksimal sepertiga harta peninggalan demi keadilan bagi anak angkat.

Rekomendasi penelitian ini disarankan agar masyarakat muslim meningkatkan kesadaran hukum dengan membuat wasiat atau memahami wasiat wajibah sejak awal pengangkatan anak, aparat peradilan agama menyusun pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam, serta negara memperkuat sosialisasi dan pengaturan hukum pengangkatan anak guna menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat dan ahli waris sah serta adanya pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam dalam penerapannya, peningkatan sosialisasi hukum kewarisan kepada masyarakat, serta perencanaan pembagian harta melalui wasiat atau hibah secara sah sejak dini oleh orang tua angkat guna menjamin kepastian hukum, keadilan bagi anak angkat, dan perlindungan hak ahli waris sah.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

4 Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan kewarisan pada anak angkat dalam keluarga adopsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda dan belum sepenuhnya sinkron. Di satu sisi, hukum berusaha memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat; namun di sisi lain, perbedaan status hukum antara anak kandung dan anak angkat sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika menyangkut hak atas warisan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis aturan-aturan hukum positif yang berlaku serta menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang berkembang di masyarakat.

2 Istilah *washîyyah* (wasiat) berasal dari kata *washaitu-ûshi asy-syai'a* yang berarti "aku menyampaikan sesuatu". Dalam Syariat, wasiat adalah pemberian benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain, dengan ketentuan bahwa pihak yang diberi wasiat tersebut baru berhak memilikinya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia.¹

¹ Zainuddin, *et.al.* (2023). Compulsory Testament: Efforts to Protect and Fulfil the Welfare Rights of Adopted Children in Indonesia's Islamic Inheritance System. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*. 19(2). hlm. 164.

Secara umum, dasar hukum mengenai hubungan keluarga dan pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 832 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan hidup yang sah. Hal ini berarti bahwa anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris secara otomatis, kecuali apabila diberikan bagian melalui wasiat atau hibah wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KUHPerdata. Ketentuan ini mencerminkan pandangan klasik bahwa hubungan hukum dalam warisan hanya muncul dari pertalian darah atau perkawinan yang sah, bukan dari hubungan adopsi. Kondisi ini kerap menimbulkan ketimpangan antara hubungan sosial dan hubungan hukum dalam keluarga adopsi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar normatif mengenai pembentukan keluarga yang sah menurut hukum di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terutama Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Meskipun undang-undang ini juga mengakui adanya pengangkatan anak, namun tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, sehingga memunculkan ruang interpretasi hukum yang berpotensi menimbulkan konflik ketika orang tua angkat meninggal dunia.

Kemudian, pengaturan yang lebih berfokus pada hak anak muncul melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan yang layak tanpa diskriminasi. Namun demikian, UU ini tidak mengatur hak waris anak angkat secara eksplisit,

19 melainkan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap anak angkat dalam konteks kewarisan masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada kebijakan keluarga atau instrumen hukum lain seperti wasiat dan hibah.

6 Untuk pelaksanaan teknis pengangkatan anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, secara yuridis, anak angkat masih dianggap sebagai bagian dari keluarga asalnya dan tetap memiliki hak waris terhadap orang tua kandung, bukan terhadap orang tua angkat. 20 42 Ketentuan ini sering menimbulkan dilema dalam praktik, karena dalam banyak kasus, anak angkat sudah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga angkat dan tidak lagi memiliki hubungan sosial dengan keluarga biologisnya.

11 Lebih lanjut, ketentuan mengenai perlindungan anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam perubahan tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dan melalui prosedur hukum yang sah. Akan tetapi, peraturan ini juga tidak mengatur secara substantif hak waris anak angkat, melainkan menekankan pada aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial. Akibatnya, dari perspektif hukum waris, kedudukan anak angkat masih belum memperoleh pengakuan yang setara dengan anak kandung. 27

Dari keseluruhan ketentuan tersebut, tampak bahwa sistem hukum Indonesia masih mengalami dualisme dan kekosongan norma terkait kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Di satu sisi, hukum keluarga dan perlindungan anak berupaya menjamin hak-hak anak angkat. Namun di sisi lain, hukum waris yang berlaku baik dalam KUHPerdara maupun dalam praktik yudisial belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak keperdataan anak angkat. Hal ini menimbulkan konflik kewarisan dalam keluarga adopsi, terutama ketika rasa keadilan sosial dan kasih sayang tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pemenuhan hak wasiat wajibah pada anak angkat dapat dianalogikan melalui mekanisme wasiat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Wasiat wajibah, yang secara konseptual berasal dari hukum Islam, merujuk pada kewajiban pewaris untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian waris sah, seperti anak angkat. Dalam sistem hukum perdata, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit tentang "wasiat wajibah", Pasal 874 sampai dengan Pasal 916 KUHPerdara mengatur tentang wasiat sebagai instrumen untuk memberikan bagian harta kepada orang yang tidak termasuk ahli waris sah, termasuk anak angkat. Hal ini memungkinkan orang tua angkat untuk memenuhi hak anak angkat melalui wasiat, yang dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan wasiat wajibah secara praktis. Namun, implementasi ini sering kali bergantung pada inisiatif pewaris, dan tidak ada sanksi hukum jika wasiat tidak dibuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak anak angkat. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks adopsi, di mana wasiat

wajibah dalam hukum Islam lebih tegas sebagai kewajiban moral dan hukum, sedangkan dalam hukum perdata lebih bersifat sukarela.

Sementara itu, konsep *wasiat wajibah* tidak didefinisikan secara formal. Beberapa ahli memberikan definisi, antara lain Bismar Siregar yang menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan dari orang yang meninggal karena adanya halangan syar'i. Eman Suparman menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kehendak pewasiat.²

Definisi lain menyebutkan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksakan atau menetapkan pemberian wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, wasiat wajibah dianggap seolah-olah telah dibuat oleh orang yang meninggal tersebut meskipun ia tidak pernah meninggalkan wasiat. Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan kehendak pemberi wasiat mengenai apa dan kepada siapa harta diberikan. Namun, ketika menggunakan istilah "wajibah", pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada siapa yang layak dan berhak menerima harta peninggalan meskipun tidak ada wasiat sebelumnya. Wasiat wajibah tidak memerlukan pembuktian bahwa wasiat tersebut pernah diucapkan, ditulis, atau dikehendaki oleh pewasiat, karena pelaksanaannya didasarkan pada alasan hukum yang membenarkannya.³

² Ibid. hlm. 164.

³ Ibid. hlm. 165.

40 Misalnya, dalam hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, waris didasarkan pada garis keturunan darah (nasab). Sebagai contoh dari prinsip hukum Islam yang relevan dengan pembagian waris ini, Surah An-Nisa Ayat 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

45 Terjemahan:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

8 Ayat ini menekankan pembagian waris berdasarkan keturunan darah, sehingga anak angkat mungkin dikecualikan dari pembagian harta, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Pdt/2018, di mana anak angkat gagal memperoleh bagian waris karena ketidakjelasan status adopsi.. Tantangan praktis dalam penerapan perlindungan hukum ini meliputi birokrasi yang rumit dalam proses adopsi, diskriminasi sosial terhadap anak angkat, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, yang sering mengakibatkan sengketa keluarga di pengadilan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 40% kasus sengketa waris di peradilan agama melibatkan anak angkat, dengan sebagian besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, di mana budaya patrilineal dominan. Untuk menghindari kompleksitas semacam ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.⁴

⁴ Selvira Destika Rahman. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam

Penelitian normatif digunakan karena fokusnya menelaah peraturan hukum terkait hak waris anak angkat. Judul “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” menyoroti masalah hukum, bukan sekadar perilaku sosial. Pendekatan ini tepat untuk menganalisis KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Metode normatif memungkinkan identifikasi ketidaksinkronan atau kekosongan hukum yang menimbulkan konflik kewarisan, serta membandingkan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan di masyarakat), sehingga memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan hukum dalam pelaksanaan hak waris anak angkat?

Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(25), hlm. 8-9.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat dan norma hukum yang menjelaskan interaksi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam.
2. untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak waris anak angkat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya ilmu hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia. Secara khusus, penelitian mengembangkan teori harmonisasi hukum dengan menganalisis interaksi antara sistem hukum perdata, hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Selain itu, penelitian memperkuat doktrin perlindungan hukum bagi anak angkat sebagai subjek hukum yang rentan. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk studi lanjutan tentang pluralisme hukum di negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak terkait. Bagi masyarakat, khususnya keluarga adopsi, penelitian meningkatkan pemahaman tentang hak waris anak angkat dan mengurangi sengketa keluarga. Bagi instansi seperti Kementerian Sosial dan pengadilan,

penelitian menyediakan rekomendasi kebijakan, termasuk penyederhanaan prosedur adopsi dan mediasi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2020). Surah An-Nisa Ayat 7. Surabaya: Nur Ilmu.

Literatur

Akhmad Haries. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Ali Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiarto. (1991). *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: Elvarettabuana,

Eman Suparman. (2019). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.

Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Geafika.

_____. (2022). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasroen Harun dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Rusli Pandika. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sajuti Thalib. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Soeroso R.(2014). *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutak. (2013). *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyono Darmabrata. (2003). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: CV. Gitama Jaya.

_____. (2012). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: Rizkita.

ZainiMuderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Ahmad Alamuddin Yasin. (2021). Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*. 3(1).
- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(1)..
- Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. (2023). Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3).
- Fatahullah, Supardan Mansyur, Musakir salat, Haeratun, Muh Alfian Fallahiyan. (2023). *Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2).
- I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta. (2025). Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2).
- Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen. (2023). Hak Waris Islam terhadap Anak Angkat, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 6(1).
- Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lakidende Law Review*, 2(2).
- Khomaini. (2023). Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah metadata*. 5(2).
- _____. (2023). Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah metadata*. (5)2.
- Mas'ut. (2019). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Diponegoro Private Law Journal*, 4(2).
- Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2)..
- Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2).
- Nabiel Syarief, Fahrudin Ali Sabri. (2025). Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompleksitas Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*. 3(2).
- Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus. (2025). Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Dalam Waris Perdata Dan Islam, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(6).
- Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata, *El-Iqtishady, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).

Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat, *Jurnal Komplikasi Hukum*. 8(2).

Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2).

Zainuddin, et.al. (2023). Compulsory Testament: Efforts to Protect and Fulfil the Welfare Rights of Adopted Children in Indonesia's Islamic Inheritance System. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*.19(2).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 5, Tentang Wasiat Pengangkatan Ahli Waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Cara Memperoleh Hak Milik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 5, Tentang Barang dalam Hubungan dengan Pemegang Besit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian 2, Tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama.

Sumber Internet dan Sumber Pendukung

[Syaiful](https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-islam/). 2021. *Hukum Waris dalam Islam*. Medan Area. Diakses di <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-islam/> pada tanggal 17 Oktober 2025, 02:55 WITA.